



NOTARIS
Dewantari Handayani, SH, MPA

S.K. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
Tanggal 8 Januari 2003 No. C-05. HT. 03.02-Th. 2003

AKTA

PERUBAHAN III (KETIGA)

PENGAKUAN UTANG

OBLIGASI BERKETAJUTAN IV WASKITA KARYA

TAHAP I TAHUN 2020

Tanggal : 21 Maret 2024.

Nomor : 32.

Jl. Pondok Pinang Raya No. 3
Jakarta Selatan 12310
Telp. : (021) 765-1859, 751-4828
e-mail : dewantari@notaris-jakarta.com, dewantari_h@yahoo.com

PERUBAHAN III (KETIGA)

PENGAKUAN UTANG

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WASKITA KARYA

TAHAP I TAHUN 2020

Nomor : 32.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 21-03-2024 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh empat), pukul 13.30 WIB (tiga belas lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat);

-Berhadapan dengan saya, **DEWANTARI HANDAYANI, Sarjana Hukum, Master of Public Administration**, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:

1. Tuan **MUHAMMAD HANUGROHO**, lahir di Gisting, pada tanggal

27-04-1972 (dua puluh tujuh April seribu sembilan ratus tujuh puluh dua),

Direktur Utama PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT WASKITA KARYA Tbk atau disingkat **PT WASKITA KARYA**

(PERSERO) Tbk, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi

Jawa Barat, Jalan Abimanyu Raya Nomor 19, Rukun Tetangga 002,

Rukun Warga 015, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, ---

Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan 3276062704720003; -----

-untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

tersebut mewakili Direksi dari dan oleh karena itu berhak dan berwenang -

bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas ----

"**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk**"-

atau disingkat "**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**", suatu -----

perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum

Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta

Timur dan beralamat di Gedung Waskita Heritage, Jalan Mas Tirtodarmo



Haryono Kaveling Nomor 10, Cipinang Cempedak, Jatinegara; -----
-yang Anggaran Dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam rangka
penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu ---
tujuh) tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut "UUPT"), ---
sebagaimana diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----
tertanggal 03-02-2009 (tiga Februari dua ribu sembilan) Nomor 10, -----
Tambahan nomor 3259/2009; -----
-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali -----
sebagaimana dimuat dalam : -----
- akta tertanggal 20-07-2010 (dua puluh Juli dua ribu sepuluh) -----
nomor 140, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, ---
Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana
Hukum, dahulu Notaris di Jakarta, dan pemberitahuan atas -----
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
suratnya tertanggal 27-07-2010 (dua puluh tujuh Juli dua ribu -----
sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-19055; -----
- akta tertanggal 24-10-2012 (dua puluh empat Oktober dua ribu dua
belas) nomor 57, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -
Keputusannya tertanggal 24-10-2012 (dua puluh empat Oktober ---
dua ribu dua belas) nomor AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 serta
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----
tertanggal 31-5-2013 (tiga puluh satu Mei dua ribu tiga belas) -----
nomor 44, Tambahan nomor 61819/2013; -----
- akta tertanggal 29-01-2013 (dua puluh sembilan Januari dua ribu --
tiga belas) nomor 29, dan pemberitahuan atas perubahan -----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
suratnya tertanggal 04-02-2013 (empat Februari dua ribu tiga -----

belas) nomor AHU-AH.01.10-03143 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28-03-2014 (dua puluh delapan Maret dua ribu empat belas) nomor 25, Tambahan nomor 1135/L/2014;

- akta tertanggal 03-02-2015 (tiga Februari dua ribu lima belas) nomor 2, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 04-02-2015 (empat Februari dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0007316;

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "OJK") nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris EMITEN atau Perusahaan Publik, sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal 24-04-2015 (dua puluh empat April dua ribu lima belas) nomor 85, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 29-4-2015 (dua puluh sembilan April dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0928411; dan diubah kembali dengan :

- akta tertanggal 04-02-2016 (empat Februari dua ribu enam belas) nomor 6, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 05-02-2016 (lima Februari dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0016611;

- akta tertanggal 25-11-2016 (dua puluh lima November dua ribu

enam belas) nomor 50, dan pemberitahuan atas perubahan ---
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
suratnya tertanggal 25-11-2016 (dua puluh lima November dua
ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0102149; -----
- akta tertanggal 15-03-2017 (lima belas Maret dua ribu tujuh ----
belas) nomor 38, dan pemberitahuan atas perubahan -----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
suratnya tertanggal 16-03-2017 (enam belas Maret dua ribu ---
tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0118330; -----

-ketujuh minuta aktanya dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;-----

- akta tertanggal 31-03-2017 (tiga puluh satu Maret dua ribu tujuh
belas) nomor 126, yang minutanya dibuat dihadapan JOSE ----
DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----
Surat Keputusannya tertanggal 03-04-2017 (tiga April dua ribu -
tujuh belas) nomor AHU-0007778.AH.01.02 tahun 2017 serta ---
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah -----
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----
03-04-2017 (tiga April dua ribu tujuh belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0123578; -----

- akta tertanggal 12-04-2018 (dua belas April dua ribu delapan ---
belas) nomor 41, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 23-04-2018 (dua puluh tiga April dua ribu delapan ---

belas) nomor AHU-AH.01.03-0158779; -----

- akta tertanggal 08-01-2019 (delapan Januari dua ribu sembilan

belas) nomor 9, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran --

Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan ----

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----

tertanggal 09-01-2019 (sembilan Januari dua ribu sembilan ----

belas) nomor AHU-AH.01.03-0010978;-----

-kedua minuta aktanya dibuat dihadapan Notaris FATHIAH HELMI, ---

Sarjana Hukum tersebut; -----

- akta tertanggal 27-05-2019 (dua puluh tujuh Mei dua ribu -----

sembilan belas) nomor 137, yang minutanya dibuat di hadapan -

SHASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister -----

Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari Notaris ASHOYA ---

RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota

Administrasi Jakarta Selatan dan telah mendapat persetujuan ---

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

dengan Surat Keputusannya tertanggal 26-06-2019 (dua puluh -

enam Juni dua ribu sembilan belas) nomor -----

AHU-0033169.AH.01.02.TAHUN 2019, serta telah diumumkan --

dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17-09-2019-

(tujuh belas September dua ribu sembilan belas) nomor 75, ----

Tambahan nomor 30616/2019;-----

- akta tertanggal 08-06-2020 (delapan Juni dua ribu dua puluh) ---

nomor 09 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum -

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----

Keputusannya tertanggal 19-06-2020 (sembilan belas Juni dua -

ribu dua puluh) nomor AHU-0041958.AH.01.02.TAHUN 2020, ---

serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia

tertanggal 27-10-2020 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu dua ---

puluh) nomor 86, Tambahan nomor 41093/2020;-----

- akta tertanggal 27-04-2021 (dua puluh tujuh April dua ribu dua --
puluh satu) nomor 49 dan pemberitahuan atas perubahan -----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
suratnya tertanggal 30-04-2021 (tiga puluh April dua ribu dua ----
puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0282417, serta telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-
21-05-2021 (dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu) nomor
41, Tambahan nomor 17828/2021; -----

- akta tertanggal 07-10-2021 (tujuh Oktober dua ribu dua puluh ---
satu) nomor 11 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
Surat Keputusannya tertanggal 11-10-2021 (sebelas Oktober ---
dua ribu dua puluh satu) nomor -----
AHU-0056001.AH.01.02.TAHUN 2021 dan pemberitahuan atas-
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sesuai suratnya tertanggal 11-10-2021 (sebelas Oktober dua ---
ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0459219, serta telah-
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----
tertanggal 14-01-2022 (empat belas Januari dua ribu dua puluh -
dua) nomor 4, Tambahan nomor 1700/2022; -----

- akta tertanggal 30-12-2021 (tiga puluh Desember dua ribu dua --
puluh satu) nomor 88 dan pemberitahuan atas perubahan -----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
suratnya tertanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua -
ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0494676 serta telah-
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-
18-01-2022 (delapan belas Januari dua ribu dua puluh dua) -----

nomor 5, Tambahan nomor 2134/2022; -----
- akta tertanggal 21-01-2022 (dua puluh satu Januari dua ribu dua
puluh dua) nomor 06 dan pemberitahuan atas perubahan -----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
suratnya tertanggal 21-01-2022 (dua puluh satu Januari dua ribu
dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-048528 serta telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-
25-3-2022 (dua puluh lima Maret dua ribu dua puluh dua) nomor
24, Tambahan nomor 10958/2022; -----

-kelima minuta akta yang disebutkan terakhir dibuat di hadapan -----
Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan ----
tersebut; -----

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan ---
terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 14-12-2023 (empat ---
belas Desember dua ribu dua puluh tiga) nomor 20, yang minutanya --
dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan ---
datanya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 15-12-2023 ---
(lima belas Desember dua ribu dua puluh tiga) nomor -----
AHU-AH.01.09-0196805. -----

-Untuk selanjutnya perseroan terbatas "**PERUSAHAAN PERSEROAN** ----
(PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk" atau disingkat "**PT WASKITA** ---
KARYA (PERSERO) Tbk" tersebut atau pengganti dan para penerus hak
dan kewajibannya yang sah akan disebut "**EMITEN**". -----

2. a. Nyonya **SHINTA MELZATIA**, lahir di Tanjung Karang, pada tanggal
27-06-1974 (dua puluh tujuh Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh
empat), *Trustee & Agency Services Head* PT Bank Mega Tbk Kantor
Pusat Non Operasional, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal

di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Srengseng Raya Nomor 4, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Srengseng, --- Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3173086706740009. -----

b. **Nona PRAWESTI PROBONINGRUM**, lahir di Ponorogo, pada ----- tanggal 09-09-1978 (sembilan September seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), *Trustee Processing Relationship Manager – Trustee & Agency Services* PT Bank Mega, Tbk. Kantor Pusat Non ----- Operasional, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Banten, Jalan Gondang Dia Blok FA. 1/18, Rukun Tetangga 003, ----- Rukun Warga 007, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan ----- Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda ---- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3674034909780002; -untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak atas kekuatan ----- surat-surat kuasa yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, berturut-turut tertanggal 13-02-2023 (tiga belas Februari dua ribu dua puluh tiga) Nomor : SK.017/DIRBM-HRA/2023 dan tertanggal 18-08-2023 (delapan belas Agustus dua ribu dua puluh tiga) Nomor : -----

SK.053/DIRBM-ISN/2023, dengan demikian secara bersama-sama ---- mewakili Direksi dari dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili -----

PT BANK MEGA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah diumumkan serta dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia berturut-turut : -----

- tertanggal 10-03-2000 (sepuluh Maret dua ribu) Nomor 20, ----- Tambahan Berita Negara Nomor 1240 dan telah diralat dengan Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 29-06-2001 (dua

puluh sembilan Juni dua ribu satu) Nomor 52, Tambahan Berita Negara Nomor 1240a; -----

- tertanggal 02-02-2001 (dua Februari dua ribu satu) Nomor 10, Tambahan Berita Negara Nomor 40; -----

- tertanggal 19-03-2002 (sembilan belas Maret dua ribu dua) Nomor 23, Tambahan Berita Negara Nomor 191; -----

- tertanggal 29-10-2002 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu dua) Nomor 87, Tambahan Berita Negara Nomor 982; -----

- tertanggal 21-02-2006 (dua puluh satu Februari dua ribu enam) Nomor 15, Tambahan Berita Negara Nomor 203; -----

- tertanggal 23-10-2006 (dua puluh tiga Oktober dua ribu enam) Nomor 85, Tambahan Berita Negara Nomor 1124; -----

- tertanggal 23-06-2009 (dua puluh tiga Juni dua ribu sembilan) Nomor 50, Tambahan Berita Negara Nomor 16490; -----

- tertanggal 03-08-2010 (tiga Agustus dua ribu sepuluh) Nomor 62, Tambahan Berita Negara Nomor 492; -----

- tertanggal 10-09-2013 (sepuluh September dua ribu tiga belas) Nomor 73, Tambahan Berita Negara Nomor 95819; -----

- tertanggal 17-09-2013 (tujuh belas September dua ribu tiga belas) Nomor 75, Tambahan Berita Negara Nomor 1893/L; -----

-Kemudian diubah dengan akta-akta tertanggal : -----

- 27-03-2014 (dua puluh tujuh Maret dua ribu empat belas) -----

Nomor 11, dibuat di hadapan DHARMA AKHYUZI, Sarjana -----

Hukum, Notaris di Jakarta, yang Pemberitahuan Perubahan -----

Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----

Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi -----

Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----

Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----

tertanggal 28-03-2014 (dua puluh delapan Maret dua ribu empat -----

belas) Nomor AHU-00098.40.21.2014; -----

- 27-05-2015 (dua puluh tujuh Mei dua ribu lima belas) Nomor 21, dibuat di hadapan Notaris DHARMA AKHYUZI, Sarjana Hukum tersebut, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal -----

29-05-2015 (dua puluh sembilan Mei dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0935760; -----

- 12-03-2018 (dua belas Maret dua ribu delapan belas) Nomor 22, dibuat di hadapan Notaris DHARMA AKHYUZI, Sarjana Hukum tersebut, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal -----

20-03-2018 (dua puluh Maret dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0116399; -----

- 01-04-2020 (satu April dua ribu dua puluh) Nomor 01, dibuat di hadapan Notaris DHARMA AKHYUZI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tertanggal 03-04-2020 (tiga April dua ribu dua puluh) Nomor AHU-0027549.AH.01.02.TAHUN 2020; -----

- 12-03-2021 (dua belas Maret dua ribu dua puluh satu) Nomor 07, dibuat di hadapan Notaris DHARMA AKHYUZI, Sarjana ----- Hukum tersebut, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran ----- Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi ----- Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----
tertanggal 17-03-2021 (tujuh belas Maret dua ribu dua puluh
satu) Nomor AHU-AH.01.03-0171358; -----

- 25-02-2022 (dua puluh lima Februari dua ribu dua puluh dua)
nomor 11, dibuat di hadapan Notaris DHARMA AKHYUZI, -----
Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
dengan Surat Keputusannya tertanggal 01-03-2022 (satu Maret
dua ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-0014873.AH.01.02.Tahun 2022; -----

- 23-03-2022 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh dua) -----
nomor 17, dibuat di hadapan Notaris DHARMA AKHYUZI,
Sarjana Hukum tersebut, yang Pemberitahuan Perubahan -----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -
Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi ----
Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----
tertanggal 23-03-2022 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh
dua) Nomor AHU-AH.01.03-0195605; -----

- 27-02-2023 (dua puluh tujuh Februari dua ribu dua puluh tiga) --
nomor 08, dibuat di hadapan Notaris DHARMA AKHYUZI,-----
Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tertanggal -----
10-03-2023 (sepuluh Maret dua ribu dua puluh tiga) Nomor
AHU-0015234.AH.01.02.TAHUN 2023 dan Pemberitahuan ----
Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di ----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat

tertanggal 10-03-2023 (sepuluh Maret dua ribu dua puluh tiga)
nomor AHU-AH.01.03-0038091; -----

- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan
terbatas mana termuat dalam akta tertanggal 28-07-2023 (dua
puluh delapan Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor 7, dibuat di
hadapan DHARMA AKHYUZI, Sarjana Hukum, Notaris tersebut,
dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Datanya telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal -----
14-08-2023 (empat belas Agustus dua ribu dua puluh tiga)
Nomor AHU-AH.01.09-0151049.-----

-PT BANK MEGA Tbk, tersebut telah memperoleh Surat Tanda Terdaftar
sebagai Wali Amanat tertanggal 02-08-2000 (dua Agustus dua ribu) -----
Nomor 20/STTD-WA/PM/2000, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas
Pasar Modal (Bapepam). -----

-Untuk selanjutnya **PT BANK MEGA Tbk**, tersebut, atau pengganti dan --
para penerus hak dan kewajibannya yang sah akan disebut -----
"**Wali Amanat**". -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap dengan bertindak dalam kedudukan mereka masing-masing
sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : --

I. Bahwa EMITEN telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan -----

Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya kepada Masyarakat, dengan
memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor: 36, dengan jumlah
keseluruhan sebesar Rp4.950.000.000.000,00 (empat triliun sembilan
ratus lima puluh miliar Rupiah), yang diterbitkan dalam beberapa tahap
dan dicatatkan pada Bursa Efek. -----

II. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut,

EMITEN telah menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV

Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp.135.500.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah), dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal -----
06-08-2020 (enam Agustus dua ribu dua puluh). -----

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. -----

III. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, EMITEN dan Wali Amanat telah membuat dan menandatangani : -----

1. **Perjanjian Perwaliamanatan** -----

a. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 27-03-2020 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh) Nomor 27, -----

b. Perubahan I (Pertama) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta --- tertanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh) Nomor 34, -----

c. Perubahan II (Kedua) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi ---- Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 19-05-2020 (sembilan belas Mei dua ribu dua puluh) Nomor 28, -----

d. Perubahan III (Ketiga) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta ---- tertanggal 10-06-2020 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh) Nomor 11, -----

e. Perubahan IV (Keempat) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta -----

tertanggal 21-07-2020 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh)

Nomor 21, -----

-yang kelimanya dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, -----

f. Perubahan V (Kelima) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 11-02-2021 (sebelas Februari dua ribu dua puluh satu) Nomor 14, -----

yang dibuat di hadapan saya, Notaris. -----

2. Pengakuan Utang : -----

a. Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 27-03-2020 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh) Nomor 30, -----

b. Perubahan I (Pertama) Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 10-06-2020 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh) Nomor 13, -----

c. Perubahan II (Kedua) Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 21-07-2020 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh) Nomor 23, -----

-yang ketiganya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut. -----

IV. Bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 pada tanggal 22-02-2024 (dua puluh dua Februari dua ribu dua puluh empat), dimana dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 tertanggal 22-02-2024 (dua puluh dua Februari dua ribu dua puluh empat) tersebut, para Pemegang Obligasi telah memutuskan antara lain : -----

1. Menyetujui perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, tingkat --- Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi, ketentuan pembatasan EMITEN untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva EMITEN kepada pihak lain, ketentuan kewajiban EMITEN untuk memenuhi kewajiban keuangan, ketentuan kondisi yang dapat menyebabkan EMITEN dinyatakan lalai apabila EMITEN dinyatakan *cross default*, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, tingkat Bunga ----- Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi, ketentuan ----- pembatasan EMITEN untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva EMITEN kepada pihak lain, ketentuan kewajiban EMITEN untuk memenuhi kewajiban keuangan, ketentuan kondisi yang dapat menyebabkan EMITEN dinyatakan lalai apabila EMITEN dinyatakan *cross default*. -----

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada ----- PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

V. Bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang ----- Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 tertanggal 22-02-2024 (dua puluh dua Februari dua ribu dua puluh empat), telah diadakan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I ---- Tahun 2020, akta tertanggal 27-03-2020 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh) Nomor 27, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan I --- (Pertama) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh) Nomor 34, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan II (Kedua) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi ----- Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal ---- 19-05-2020 (sembilan belas Mei dua ribu dua puluh) Nomor 28, ----

sebagaimana telah diubah dengan Perubahan III (Ketiga) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 10-06-2020 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh) Nomor 11, dan sebagaimana telah diubah dengan Perubahan IV (Keempat) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 21-07-2020 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh) Nomor 21, yang kelimanya dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan V Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 11-02-2021 (sebelas Februari dua ribu dua puluh satu) Nomor 14, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah dituangkan dalam Perubahan VI (Keenam) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 21-03-2024 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh empat) Nomor 31, yang dibuat di hadapan saya, Notaris (berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari, untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Perwaliamanatan**").

VI. Bahwa semua definisi dalam Perjanjian Perwaliamanatan berlaku pula untuk Pengakuan Utang, sepanjang tidak ditentukan lain dalam Pengakuan Utang.

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka para penghadap masing-masing dengan bertindak sebagaimana tersebut, telah saling setuju dan mufakat untuk dan dengan ini hendak mengubah **Pasal 1 ayat 1** Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 27-03-2020 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh) Nomor 30, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan I (Pertama) Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 10-06-2020 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh) Nomor

13, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan II (Kedua) Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, -----
akta tertanggal 21-07-2020 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh) Nomor 23, yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, yang kemudian dituangkan dalam akta ini, yang diberi nama "PERUBAHAN III (KETIGA) PENGAKUAN UTANG OBLIGASI -----
BERKELANJUTAN IV WASKITA KARYA TAHAP I TAHUN 2020", dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

I. Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1, untuk selanjutnya **Pasal 1 ayat 1** --
ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut : -----

1. Terhitung sejak Tanggal Emisi, EMITEN dengan ini mengakui bahwa EMITEN benar-benar dan secara sah berutang kepada Pemegang Obligasi yang dalam hal ini diwakili oleh PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dalam jumlah yang akan disebutkan di bawah ini dan EMITEN dengan ini berjanji secara mutlak serta tidak bersyarat, untuk membayar kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI semua jumlah uang baik berupa : -----

A. Utang Pokok Obligasi sebesar Rp.135.500.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu Obligasi adalah 14 (empat belas) tahun 4 (empat) bulan 25 (dua puluh lima) hari sejak Tanggal Emisi, dan dengan -----
tingkat bunga : -----

**Sejak Tanggal Emisi sampai dengan sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan -----
sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per -----
tahun, -----**

**Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian -----
Perwaliamanatan sampai dengan 31-12-2034 (tiga -----
puluh satu Desember dua ribu tiga puluh empat) -----
sebesar 5% (lima persen) per tahun. -----**

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan adanya pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Pemaliamanatan.

B. Bunga Obligasi yang pada setiap waktu nanti terutang oleh EMITEN; serta ditambah dengan Denda (jika ada) dan jumlah-jumlah uang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan Obligasi terutang oleh EMITEN setelah jumlah tersebut jatuh waktu dan wajib dibayar oleh EMITEN kepada Pemegang Obligasi.

Jumlah-jumlah yang terutang sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya akan disebut "**Jumlah Terutang**".

II. **Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain** dalam Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 27-03-2020 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh) Nomor 30, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan I (Pertama) Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 10-06-2020 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh) Nomor 13, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan II (Kedua) Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 21-07-2020 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh) Nomor 23, yang ketiganya dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut **yang tidak diubah dengan akta ini tetap berlaku dan mengikat para pihak**, karenanya akta ini dan Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 27-03-2020 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh) Nomor 30, sebagaimana telah diubah dengan

Perubahan I (Pertama) Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 10-06-2020 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh) Nomor 13, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan II (Kedua) Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 21-07-2020 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh) Nomor 23, yang ketiganya dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, tersebut, **merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling mengikat para pihak sebagaimana mestinya.**

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini dan membebaskan Notaris serta para saksi dari segala tuntutan baik secara hukum perdata atau hukum pidana yang mungkin timbul dari pembuatan akta ini dan apabila ada tuntutan dari pihak manapun maka segala biaya yang dikeluarkan Notaris dan para saksi dalam rangka penyelesaian tuntutan akan ditanggung para pihak yang membuat akta ini.

DEMIKIANLAH AKTA INI.

-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada jam, hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya FITRI SENJAYANI, Sarjana Hukum, lahir di Tangerang, pada tanggal 08-10-1975 (delapan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Banten, Jalan Cenderawasih Nomor 34, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 05, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3674044810750002;

-untuk sementara berada di Jakarta.

2. Nyonya PRIMA YUDDY FEBRIDA YENTI, Sarjana Hukum, Magister

Kenotariatan, lahir di Padang, pada tanggal 28-02-1986 (dua puluh -----
delapan Februari seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, Jalan Empang III, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002,
Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
1371126802860002; -----

- keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan -----
saksi-saksi, maka segera para penghadap, para saksi, dan saya, Notaris
menandatangani minuta akta ini, dan para penghadap turut membubuhkan cap
ibu jari pada lembar terpisah yang turut dilekatkan pada minuta akta ini. -----
- Dibuat dengan tanpa memakai perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

Notaris di Jakarta,



(DEWANTARI HANDAYANI, S.H., MPA)